



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hendri Suhendro als Gus Konslet Bin (Alm) Hartono;**

Tempat lahir : Pekalongan;

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 April 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Boyongsari Rt.05/Rw.07 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET Bin (Alm) HARTONO selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat Warna Putih Nopol : tidak ada/dilepas, No. Rangka : MH1JFZ210JK227041 No Mesin : JFZ2E1229279 atas nama AGUNG KUSUMO NUGROHO, Alamat : Jl. Angkatan 66 No. 11 Rt. 04 Rw. 11 Kel. Pasir kraton kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BANK BRI UNIT KRATON dengan Nomor : B. 321-/KC/BUN/III/2022, tanggal 08 April 2022;
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan "Honda";
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol : tidak ada/di lepas, No. Rangka : MH1JFZ210JK227041 No Mesin : JFZ2E1229279;Dikembalikan kepada saksi AGUNG KUSUMO NUGROHO Bin (Alm) SUGIONO
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda (Palsu);Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET Bin (Alm) HARTONO bersama-sama dengan Anak **MUHAMMAD RAZIK Als HARAB Bin MOHAMED RIZFI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan sebuah rumah di Jalan Angkatan 66 No. 11 RT 11 RW 04 Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan **telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 20.30 Wib Terdakwa HENDRI SUHENDRO alias GUS KONSLET bersama dengan Anak MUHAMMAD RAZIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk melakukan pencurian Sepeda Motor lalu Terdakwa dan Anak berkeliling dengan mengendarai SPM Shogun warna hitam mencari sasaran sepeda motor yang diparkir didepan rumah yang tidak terkunci stang atau setir, selanjutnya pada saat melewati sebuah rumah di jalan Angkatan 66 Terdakwa dan Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No Pol G 5315 PH terparkir di depan rumah di Jalan Angkatan 66 No. 11 RT 11 RW 04 Kelurahan Pasirkraton kramat Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, kemudian Terdakwa bertanya “**aman pora**” dan Anak menjawab “**ketoke aman**” kemudian Terdakwa turun dari motor menuju ke motor Honda Beat warna putih yang diparkir di depan rumah tersebut dengan kondisi tidak dikunci setir atau stang dan Anak disuruh menunggu di atas motor, setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut dengan cara mendorong lalu Anak langsung menyetep dan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih adalah Terdakwa setelah sampai di depan Stadion Kraton Anak bergantian mengendarai Sepeda Motor Honda Beat dan yang menyetep adalah Terdakwa dibawa sampai depan rumah Terdakwa di Pasir Sari Kel. Pasir Kraton Kramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, kemudian motor di taruh di depan rumah Terdakwa.
- Bahwa SPM Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G 5315 PH No Rangka MH1JFZ210JK227041 dan No. Mesin JFZ2E1229297 tersebut lalu dipergunakan oleh Terdakwa dan Anak diberi uang oleh Terdakwa sebesar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan oleh anak untuk hidup sehari-hari.

- Bahwa SPM Honda Beat warna putih tahun 2018 No Pol G 5315 PH No Rangka MH1JFZ210JK227041 dan No. Mesin JFZ2E1229297 tersebut adalah milik saksi AGUNG KUSUMO NUGROHO dan Terdakwa mengambil SPM Honda Beat warna putih No Pol G 5315 PH tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET Bin (Alm) HARTONO dan Anak MUHAMMAD RAZIK, saksi AGUNG KUSUMO mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa HENDRI SUHENDRO Als GUS KONSLET Bin (Alm) HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agung Kusumo Nugroho Bin (Alm) Sugiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol : G-5315-PH;
- Bahwa sepeda motor tersebut Milik Saksi sendiri;
- Bahwa Kejadiannya Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan rumah Saksi di Jl. Angkatan 66 No. 11 Rt. 04 Rw. 11 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Saat itu Saksi hendak ke rumah saudara Saksi kemudian pada saat Saksi keluar rumah Saksi sudah mendapati bahwa sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa Sebelum hilang sepeda motor Saksi parkir di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, ketika Saksi pulang kerja dan sampai di rumah Saksi memarkirkan sepeda motor di depan rumah, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah,



hingga pada sekitar pukul 20.30 Wib Saksi hendak ke rumah saudara Saksi kemudian pada saat Saksi keluar rumah Saksi sudah mendapati bahwa sepeda motor sudah tidak ada, setelah mengetahui hal tersebut Saksi berusaha bertanya kepada saudara-saudara Saksi yang ada di rumah apakah ada yang memakai sepeda motor, akan tetapi saudara Saksi tidak ada yang memakainya kemudian Saksi mencoba mencari di sekitaran rumah akan tetapi tidak ketemu juga;

- Bahwa Rumah Saksi tidak memiliki halaman dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor telah ditemukan sekarang ada di Kantor Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor saksi tidak mempunyai ijin dari saksi ;
- Bahwa Kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Alvin Baharudin Bin alm. Misyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan teman Saksi (AGUNG KUSUMO NUGROHO) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol : G-5315-PH;
- Bahwa sepeda motor tersebut Milik AGUNG KUSUMO NUGROHO;
- Bahwa Kejadiannya Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan rumah AGUNG KUSUMO NUGROHO di Jl. Angkatan 66 No. 11 Rt. 04 Rw. 11 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Saat itu Saksi berada di didalam rumah AGUNG KUSUMO NUGROHO dan sedang berbincang dengan kakaknya AGUNG yang bernama ARIF WICAKSANA;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat sepeda motor terparkir di depan rumah AGUNG KUSUMO NUGROHO, pada saat Saksi berjalan ingin bermain ke rumah AGUNG KUSUMO NUGROHO berpapasan dengan AGUNG KUSUMO NUGROHO yang sedang pulang kerja dan memarkirkan sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekira Pukul 17.00 Wib, Saksi bermain ke rumah AGUNG KUSUMO NUGROHO, dan bertemu Sdr. AGUNG KUSUMO NUGROHO sedang pulang kerja dan memarkirkan 1 (satu) sepeda motor di depan rumahnya, dan Saksi langsung masuk ke rumah teman Saksi tersebut dan bertemu dengan kakaknya AGUNG (ARIF WICAKSANA) dan berbincang di toko Fotocopy milik ARIF WICAKSANA tersebut, setelah itu sekitar pukul 20.30 AGUNG KUSUMO NUGROHO masuk ke ruang Fotocopy dan bertanya kepada Saksi dan ARIF WICAKSANA berkata "MOTOR NENG NDI" setelah itu Saksi menjawab " LA MAU NENG NGAREP SI" setelah itu Saksi dan ARIF WICAKSANA bersama AGUNG KUSUMO NUGROHO keluar mencari motor tersebut disekitaran rumah akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Rumah AGUNG tidak memiliki halaman dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor sekarang ada di Kantor Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut Tidak mempunyai ijin dari korban;
- Bahwa Kerugian korban sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Adib Nauval Muzaki Bin Aunurofiq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan Sehubungan teman Saksi (AGUNG KUSUMO NUGROHO) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol : G-5315-PH;
- Bahwa sepeda motor tersebut Milik AGUNG KUSUMO NUGROHO;
- Bahwa Kejadiannya Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan rumah AGUNG KUSUMO NUGROHO di Jl. Angkatan 66 No. 11 Rt. 04 Rw. 11 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Saat itu Saksi sedang berada di rumah AGUNG, dan AGUNG hendak keluar kemudian AGUNG mencari sepeda motor yang tadinya terparkir di depan rumah;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama temannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi sepeda motor terparkir di depan rumah AGUNG KUSUMO NUGHROHO;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah AGUNG kemudian AGUNG pulang dari tempat kerjanya dengan mengendarai Honda Beat Warna kemudian AGUNG memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumahnya, kemudian AGUNG masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian pada sekitar pukul 20.30 Wib AGUNG hendak keluar setelah itu ketika AGUNG mencari sepeda motornya yang tadi terparkir di depan rumahnya tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi bersama dengan sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian akan tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa Rumah AGUNG tidak memiliki halaman dan tidak ada pagarnya;
- Bahwa sepeda motor sekarang ada di Kantor Polisi sebagai barang bukti;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut Tidak mempunyai ijin dari korban;
- Bahwa Kerugian korban sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti benar ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Saksi **Muhammad Razik Als Harab Bin Mohamed Rizfi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa dipersidangan Karena Anak Saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain, yang saat itu diletakkan di depan sebuah rumah;
- Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut Bersama Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor tersebut jenisnya Adalah 1 (satu) Unit Spm Honda beat street Warna Putih Tahun 2018, No.Pol: G-5315-PH;
- Bahwa Kami mengambil sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan sebuah rumah yang beralamat Jl. Angkatan 66 No. 11 Rt. 04 Rw. 11 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Cara Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk kerja (mencuri) dan terlebih dahulu menentukan target sepeda motor yang akan diambil yaitu sepeda motor yang diparkir dan tidak dikunci setang, kemudian Anak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diajak membonceng Terdakwa dengan keliling naik sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa, dan setelah menemukan target kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor korban/target, selanjutnya menuntun sepeda motor korban dan Terdakwa mendekati Anak Saksi untuk minta didorong/di step, setelah sampai didekat Stadion Kraton, Terdakwa menyuruh Anak Saksi bergantian posisi, Terdakwa yang menyetep sepeda motor hasil curian tersebut dan Anak Saksi yang menaiki sepeda motor korban, kemudian Terdakwa menyetep Anak Saksi ke rumah orang tua Terdakwa di Pasirsari untuk menyimpan sepeda motor tersebut, dan setelah itu Anak Saksi membantu Terdakwa melepas plat nomor dan cover setang sepeda motor, dan kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Anak Saksi diajak Kembali oleh Terdakwa untuk kerja (mencuri motor) dan disuruh membonceng Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari target di daerah perumahan Griya Tirta Indah dan dari lokasi tersebut Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna silver, No.Pol lupa, kemudian Anak Saksi disuruh menaiki motor hasil curian dan oleh Terdakwa di setep menuju kerumah ibunya di Pasirsari lagi untuk menyimpan motor tersebut. Kemudian keesokan harinya Terdakwa membawa motor ke tukang kunci untuk dibuatkan duplikatnya dan kemudian Terdakwa pakai sepeda motor korban untuk kepentingan sendiri;

- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Yamaha Vega R warna Hitam-Merah di Kramatsari pada Hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wib;
- Bahwa 2 (dua) unit Spm lainnya tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa, namun setelah melakukan perbuatan pencurian tersebut Anak Saksi sudah diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Anak Saksi gunakan untuk beli minuman keras bersama teman-teman Anak Saksi;
- Bahwa Kami tidak punya ijin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan Karena Terdakwa telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik orang lain, yang saat itu diletakkan di luar rumah orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Bersama teman Terdakwa, MUHAMMAD RAZIK Alias HARAB (perkara lain);
- Bahwa Sepeda motor tersebut Jenisnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street Warna Putih Tahun 2018;
- Bahwa Kami mengambil sepeda motor tersebut tersebut pada Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.30 wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Angkatan 66 No. 11 Rt. 04 Rw. 11 Kel. Pasirkratonkrramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Pada saat itu kami menggunakan sarana sepeda motor suzuki Shogun warna hitam menuju tempat kejadian, namun saat mengambil sepeda motor kami tidak menggunakan alat atau tanpa alat, karena pada waktu itu sepeda motor tidak terkunci setang dan berada di luar rumah jadi tinggal didorong saja dan kemudian distep;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Shogun warna hitam milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Setelah menemukan target kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menuntun sepeda motor korban selanjutnya Terdakwa minta didorong/di step oleh MUHAMMAD RAZIK, setelah sampai di dekat Stadion Kraton, Terdakwa dan MUHAMMAD RAZIK bergantian posisi, Terdakwa yang menyetep sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah ibu Terdakwa di Pasirsari untuk menyimpan sepeda motor tersebut, dan setelah itu Terdakwa dibantu MUHAMMAD RAZIK melepas plat nomor dan cover setang sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan MUHAMMAD RAZIK mengambil sepeda motor tersebut Untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan MUHAMMAD RAZIK sudah 3 (tiga) kali mengambil sepeda motor milik orang lain, yaitu :
 - Sepeda motor Yamaha Vega warna merah hitam di Kramatsari;
 - 1 (satu) unit Spm Honda beat street Warna Putih Tahun 2018, No.Pol: G-5315-PH;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda beat Warna silver , No.Pol: G-4170-WH;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2009 karena menjambret dan tahun 2015 karena mencuri ;
- Bahwa Terdakwa yang Mempunyai ide untuk mencari target dan mengambil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, mengambil sepeda motor korban, menyetep sepeda motor korban, menyimpan sepeda motor korban di rumah ibu Terdakwa, mencopot plat nomot dan aksesoris sepeda motor korban sedangkan MUHAMMAD RAZIK membonceng Terdakwa mencari target sepeda motor, menyetep sepeda motor hasil curian, membantu melepas plat nomor dan aksesoris sepeda motor korban;

- Bahwa Kami tidak punya ijin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Honda Beat Warna Putih Nopol : G-5315-PH, No. Rangka : MH1JFZ210JK227041 No. Mesin : JFZ2E1229273 Atas Nama AGUNG KUSUMO NUGROHO alamat : Jl. Angkatan 66 No. 11 Rt 04/11 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI Unit Kraton dengan Nomor: B. 321/KC/BUN/III/2022, tanggal 08 April 2022;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol : tidak ada/dilepas No. Rangka : MH1JFZ210JK227041 No. Mesin : JFZ2E12292731;
- 1 (satu) Buah kunci kontak bertuliskan Honda (palsu);

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di depan rumah yang beralamat di Jl. Angkatan 66 No. 11 Rt. 04 Rw. 11 Kel. Pasirkratonkrramat Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Terdakwa bersama Anak Saksi Muhammad Razik Als Harab Bin Mohamed Rizfi, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih Nopol : G-5315-PH;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut milik Saksi Agung Kusumo Nugroho Bin (Alm) Sugiono (korban);
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut awalnya terparkir di depan rumah korban, yang kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Razik Als Harab Bin Mohamed Rizfi bawa menuju kerumah Terdakwa dengan cara Anak Saksi Muhammad Razik Als Harab

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mohamed Rizfi yang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun menyetep (mendorong menggunakan kaki) sepeda motor milik korban yang dinaiki Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor korban saat terparkir didepan rumah korban, tidak terkunci stang;
- Bahwa benar Terdakwa maupun Anak Saksi Muhammad Razik Als Harab Bin Mohamed Rizfi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Pkl



bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **Hendri Suhendro als Gus Konslet Bin (Alm) Hartono**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Hendri Suhendro als Gus Konslet Bin (Alm) Hartono** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik korban tanpa ijin dan sepengetahuan korban sebagai pemiliknya, yang awalnya sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah korban lalu dipindahkan kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi Muhammad Razik Als Harab Bin Mohamed Rizfi, yang mana awalnya sepeda motor milik korban terparkir di depan rumah korban, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Razik Als Harab Bin Mohamed Rizfi bawa menuju kerumah Terdakwa dengan cara Anak Saksi Muhammad Razik Als Harab Bin Mohamed Rizfi menyetep (mendorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki) sepeda motor milik korban yang dinaiki Terdakwa. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanannya, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini, sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak, kecuali barang bukti berupa kunci palsu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum; dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Suhendro als Gus Konslet Bin (Alm) Hartono** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendri Suhendro als Gus Konslet Bin (Alm) Hartono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Honda Beat Warna Putih Nopol : G-5315-PH, No. Rangka : MH1JFZ210JK227041 No. Mesin : JFZ2E1229273 Atas Nama AGUNG KUSUMO NUGROHO alamat : Jl. Angkatan 66 No. 11 Rt 04/11 Kel. Pasirkratonkramat Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI Unit Kraton dengan Nomor: B. 321/KC/BUN/III/2022, tanggal 08 April 2022;
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Nopol : tidak ada/dilepas No. Rangka : MH1JFZ210JK227041 No. Mesin : JFZ2E12292731;**Dikembalikan kepada Saksi Agung Kusumo Nugroho Bin (Alm) Sugiono**;
 - 1 (satu) Buah kunci kontak bertuliskan Honda (palsu);**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa** , tanggal **26 Juli 2022**, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fatria Gunawan, S.H.**, **M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Sri Maryati, S.H.**, dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,
ttd

FATRIA GUNAWAN, SH., MH
ttd

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H

Hakim Ketua,
ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd

ENDAH WINARNI, SH